

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹ Narkotika adalah setiap senyawa psikoaktif dengan sifat yang menginduksi sistem saraf pusat. Misalnya: morfin, heroin dan turunannya, seperti xanax. Dari sudut pandang farmakologi, narkotika digunakan hanya untuk menghilangkan rasa sakit yang parah. Ketika digunakan dengan hati-hati dan di bawah perawatan langsung dokter, obat ini dapat efektif dalam mengurangi rasa sakit.

Perkembangannya, berkaitan dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Narkotika diatur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana bahwa narkotika adalah zat atau obat yang banyak jumlahnya berguna dan diperlukan untuk pengobatan beberapa penyakit. Pada dasarnya jika dapat digunakan secara tidak benar atau tidak sesuai dengan standar pengobatan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu atau masyarakat khususnya generasi muda. Akan lebih berbahaya jika disertai bersama penyelewengan dan peredaran gelap narkotika yang dapat menimbulkan

¹ Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe, and Sulaiman Riadi, “Narkotika, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya,” *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2018): 36–45, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v1i1.14>.

kerugian pada akhirnya lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa akan mampu menaklukkan ketahanan nasional.²

Tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.³ Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja.⁴ Remaja menurut UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang berusia antara 10-18 tahun, dan merupakan kelompok penduduk Indonesia dengan jumlah yang cukup besar.⁵ Melalui peraturan perundang-undangan diatur perlakuan khusus terhadap anak nakal, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Misalnya ancaman pidana $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman maksimum pidana bagi orang dewasa, tidak dikenal pidana penjara seumur hidup ataupun pidana mati.

² Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika* (Bandung: Mandar Maju, 2003) hlm. 8.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

⁴ Nuryakin, "Penyalahgunaan Narkoba Dan Obat-Obatan Terlarang Di Kalangan Generasi Muda", <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/penyalahgunaan-narkotika-dan-obat-obatan-terlarang-di-kalangan-generasi-muda>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2023, pukul 17.15 WIB

⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Perlindungan Anak

Dalam Peraturan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat 1, Narkotika terbagi menjadi 3 golongan:⁶

Tabel 1. 1 Jenis-Jenis Narkotika Berdasarkan Golongan

Golongan I	Golongan II	Golongan III
1. Ganja 2. Sabu-sabu 3. Opium mentah 4. Tanaman koka 5. Daun koka 6. Kokain mentah 7. Heroina	1. Ekgonina 2. Morfin metobromida, dan 3. Morfina	1. Etilmorfina 2. Kodeina 3. Polkodina, dan 4. Propiram

Sumber: UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penggunaan narkotika oleh remaja bisa diartikan mudahnya akses untuk mendapat narkotika. Pemerintah juga harus melakukan pemberantasan yang lebih lagi terhadap Bandar-bandar yang menjual dikalangan remaja dan pelajar. Pemberantasan pada Bandar narkotika merupakan hal yang dapat menghentikan persebaran narkotika daripada memberantas pengguna narkotika tanpa memutus rantai persebarannya. Dampak dari penggunaan narkotika sangatlah berbahaya untuk jangka panjang. Dampak yang ditimbulkan tergantung dengan jenis narkotika yang digunakan. Namun pada dasarnya penyalahgunaan narkotika menjadikan remaja tidak dapat menjadi sehat seperti sebelumnya karena ketika sudah kecanduan maka tidak dapat sembuh, melainkan pulih. Hal itu akan berdampak bagi pendidikan yang sedang mereka jalani. Kecanduan selain mempengaruhi pendidikan, mereka juga akan mengalami permasalahan dalam lingkungan sosial seperti interaksi dengan orang menurun.⁷

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁷ Rospita Adelina Siregar, "Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penamggulangannya World Drugs Reports 2018 Yang Diterbitkan United

Tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran narkoba bersifat transnasional, dilakukan dengan taktik yang canggih, teknologi yang canggih serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas, serta telah memakan banyak korban terutama dikalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. dan negara bagian.⁸ Dalam Pasal 129 Undang-Undang Narkoba dijabarkan lebih jauh perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar dalam hal ada orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

1. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkoba untuk pembuatan Narkoba;
2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkoba untuk pembuatan Narkoba;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkoba untuk pembuatan Narkoba;
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkoba untuk pembuatan Narkoba.

Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki 7 Kabupaten/Kota, salah satunya adalah Kabupaten Karimun. Posisi Kabupaten Karimun sangat

Nations Office on Perangkat,” Jurnal Comunita Servizio 1, no. 2 (2019): 143–53, <http://repository.uki.ac.id/4407/>.

⁸ Bayu Puji Hariyanto, “Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia,” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 201–10, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>.

geografis rentan terhadap peredaran narkoba karena berbatasan langsung dengan area outdoor negara menjadi titik masuk sangat rentan terhadap masuknya narkoba melalui pulau kecil dan pelabuhan ilegal apa yang memungkinkan.⁹ Menurut data yang peneliti dapat Kabupaten Karimun rentan kecanduan narkoba. Alangkah baiknya jika pemerintah Mengkoordinir pencegahan lalu lintas narkoba pada masa pemerintahan Karimun dengan instansi pemerintah.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan peredaran narkoba. Kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara-negara ASEAN membuat Kepulauan Riau rentan terhadap kejahatan narkoba. Salah satu kabupaten dengan kasus narkoba tertinggi adalah Kabupaten Karimun. Berikut ini penulis sajikan data perbandingan kasus narkoba di Kabupaten Karimun tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Data Kasus Narkoba Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2017-2020

Tahun	Usia	Jenis Narkoba	Jumlah Pengguna
2017	17 th	Sabu	3 Orang
2018	12-18 th	Sabu	2 Orang
2019	17 th	Sabu	4 Orang

Sumber: Satuan Reserse Narkoba Kabupaten Karimun

Untuk memahami perbandingan kasus narkoba yang terjadi diatas, bahwa data yang telah diperoleh tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun telah

⁹ Rita Eka Izzaty, Budi Astuti, and Nur Cholimah, "Sinergitas Kelembagaan Pemerintah Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Di Kabupaten Karimun Tahun 2017-2019," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 8 (1967): 5–24.

terjadi peningkatan terhadap penyalahgunaan narkoba pada remaja di wilayah Kabupaten Karimun.

Melihat akibat dari penyalahgunaan narkoba sebagaimana telah disebutkan di atas, maka sudah sepantaslah dilakukan upaya-upaya untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yang didukung oleh segenap lapisan masyarakat dan khususnya aparat kepolisian sebagai dinding terdepan penegakan hukum di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah diatur mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Menegakkan hukum Memberikan perlindungan, pengayomanan dan pelayanan masyarakat. Jadi dengan demikian Polri mempunyai tugas sebagai penjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum. Untuk mencapai tujuan penegakan hukum dalam memberantas peredaran narkoba dan penyalahgunaannya, maka aparat penegak hukum khususnya Polri harus bekerja seoptimal mungkin sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 mengenai tugas dan wewenang Kepolisian. Dikarenakan merebaknya pengedaran dan penyalahgunaan narkoba yang

berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Sehingga, untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) diperlukan peran kepolisian.

Terdapat puluhan pelajar remaja di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, terdeteksi mengkonsumsi narkoba berdasarkan sampel tes urine yang dilakukan Yayasan Rehabilitasi Sosial Sahabat Anak Indonesia. "Dari 110 pelajar yang kita tes, 50 persen positif menggunakan narkoba. Dari 50 persen tersebut 20 orang di antaranya terindikasi positif mengonsumsi sabu," kata Ketua Pembina Yayasan Rehabsos Sahabat Anak Indonesia (Sado) Linda Theresia di kantornya, Tanjung Balai Karimun. Linda mengatakan, angka sebanyak itu sangat mengkhawatirkan yang mengindikasikan peredaran narkoba menjangkau generasi muda, baik dari kalangan pelajar SMA maupun SMP. 110 siswa yang diambil sampel atau mengikuti tes urine merupakan siswabermasalah, baik dari prestasi belajar, perilaku hingga sering bolos sekolah. Tes urine dilakukan berdasarkan rekomendasi dari masing-masing sekolah.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait mengenai bahaya penggunaan dan penyalahgunaan narkoba yang dampaknya dapat merugikan bagi bangsa dan Negara. Maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul

¹⁰ Nursali, "Puluhan Pelajar Karimun Terdeteksi Konsumsi Narkoba," <https://kepri.antaranews.com/amp/berita/42912/puluhan-pelajar-karimun-terdeteksi-konsumsi-narkoba>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2023, pukul 14.23 WIB.

“Upaya Kepolisian Kabupaten Karimun Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja di Kabupaten Karimun?
2. Bagaimana upaya Kepolisian Kabupaten Karimun dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja di Kabupaten Karimun.
2. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Kabupaten Karimun dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan bantuan pandangan dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hokum pada dasarnya, serta ilmu hokum pidana khusus yang menyinggung hal yang berhubungan dengan penyalagunaan Narkotika.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dapat membagikan penjelasan atau cerita pada pihak penyidik khususnya yang menyinggung pengaturan hukum dalam rangka penyidikan penyalahgunaan Narkotika.

